

# UPAYA SATUAN TUGAS SAPU BERSIH MENANGANI PUNGUTAN LIAR ANGKUTAN JALAN DI KOTA DUMAI TAHUN 2021-2023

Oleh : Heru Prastyo

Pembimbing : Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*This thesis was motivated by the fact that many ministries/regional governments have not yet established a task force to eradicate extortion, the lack of public support for the task force in carrying out its duties to eradicate extortion in public services, and the lack of public reports. The task force will operate if it receives reports from the public. The purpose of this thesis is to determine the efforts of the Dumai City government's anti-extortion task force in 2021-2023 and to identify the inhibiting factors in the task force's efforts.*

*The researcher used a descriptive qualitative approach. The location of this study was the Dumai City Transportation Agency. The types and sources of data in this study were primary data in the form of interviews and documentation conducted by the researcher, while secondary data consisted of reports, as well as profile documents, organizational structures, and tasks related to the Dumai City government's anti-extortion task force in 2021-2023. Interviews and documentation were used as data collection techniques. Meanwhile, data analysis was conducted using qualitative analysis.*

*Based on the research results and discussion, it can be concluded that the Dumai City Government's Saber Pungli Task Force efforts from 2021 to 2023 have not been successful. This is due to several inhibiting factors, such as lack of public awareness, lack of transparency, lack of synergy, local government support, an ineffective reporting system, and weak law enforcement.*

**Keywords:** *Efforts, Task Force to Clean Up Extortion and Illegal Levies*

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organorgan pemegang kekuasaan di dalam Negara dan saling melakukan hubungan fungsional diantara organorgan Negara tersebut baik secara vertikal maupun secara horizontal untuk mencapai suatu tujuan yang

ingin dicapai (C.S.T kansil, 2000: 91).

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau

kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah (Nurmi Chatim, 2006: 46).

Menurut Nawawi (2013: 17) secara normatif, keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur penting berdirinya sebuah negara modern, di samping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintahan diberikan kekuasaan (power) untuk menjalankan pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. Dalam menjalankan tugas tersebut sebuah pemerintahan harus mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku agar tercapai ketertiban dalam proses pelaksanaannya. Inilah salah satu ciri sebuah organisasi pemerintahan modern yang membedakan dengan sebuah organisasi pemerintahan tradisional yang acuannya bukan rule of law tetapi sebuah kekuasaan atau kekuatan.

Menurut Sarundajang (2002:5), kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sajarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya. Disisi lain Munaf (2016: 47) menyatakan bahwa proses pemerintahan dalam suatu negara

sangat bergantung pada bentuk pemerintahan negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan hukum administrasi negara pada negara tersebut.

Perumusan pungutan liar selain diatur pada Pasal 423 KUHP ada Pasal yang diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 12 huruf e, namun perbedaan terletak pada adanya perumusan yaitu subjek atau orang yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 423 KUHP hanya mengatur bahwa sanksi pidana hanya dapat diberikan kepada pelaku yang merupakan pegawai negeri dalam artian warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Praktik pungutan liar pada dasarnya telah merusak sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Dampak negatif yang muncul akibat praktik pungli tersebut sehingga memunculkan upaya untuk melakukan pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera pada para pelaku praktik pungli. Maraknya kasus pungli yang melibatkan pejabat pemerintahan sehingga Presiden Joko Widodo mengintruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Serta

didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor. 87 Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberantas bersih kasus pungli yang sering terjadi dimasyarakat terutama ditujukan bagi pejabat aparatur negara dalam melayani masyarakat dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar (Satgas Saber Pungli) melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada dikementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah menjelaskan bahwasannya “Satgas Saber Pungli memiliki tugas melakukan pemberantasan adanya praktik Pungutan liar yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah”. Dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) terkait dalam pelaksanaan

tugasnya yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 diatas, maka Satgas Saber Pungli terdapat beberapa fungsi diantaranya adalah: Intelijen, Pencegahan, Penindakan, dan Yustisi.

Dalam mendukung pelaksanaan Satgas Saber Pungli yang berada di Provinsi Riau ini terdapat adanya Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 180/3935/SJ tentang Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan SK Gubernur Riau Nomor KPTS 1072/11/2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli di Provinsi Riau, pemerintah Riau juga ikut dalam membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan pemberantasan pungutan liar yang ada di provinsi Riau sendiri dengan melakukan pembentukan tim Satgas Saber Pungli di Provinsi Riau bertugas untuk melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien di satuan kerja yang ada di Provinsi Riau.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. (Moh. Nazir, 2005: 55). Menurut Sugiyono (2018: 9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek

yang alamiah, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Menurut Bungin (2003: 147) sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya. Menurut Saryono (2010: 49) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penulis menguraikan tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan

data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang di selidiki (Moleong, Lexy, 2016: 15).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Satuan Tugas Sapu Bersih Menangani Pungutan Liar Angkutan Jalan Di Kota Dumai Tahun 2021-2023.**

#### **1. Upaya Preventif**

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin pravenire yang artinya 'antisipasi' atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Ini adalah pendekatan proaktif yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul.

#### **Wilayah Di Kota Dumai yang Rawan akan Pungli**

<b>No</b>	<b>Daerah Rawan Pungli</b>	<b>Keterangan</b>
1	Jl. Raya Lubuk Gaung Kelurahan Gaung	Pungli (pungutan liar) yang terjadi di Jalan Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Gaung, khususnya di depan gerbang masuk PT. Semen Padang, merupakan masalah yang sering terjadi dan perlu segera ditangani.
2	Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Purnama	Kawasan ini diketahui sebagai lokasi dimana preman melakukan pungli terhadap supir truk yang melintas
3	Pelabuhan TPI Purnama	Pelabuhan ini juga menjadi target pungli, terutama terhadap supir truk yang sedang melakukan bongkar muat

		barang
4	Jalan sekitar pelabuhan	Jalan-jalan di sekitar pelabuhan juga rentan menjadi lokasi pungli karena banyaknya kendaraan yang lewat

Salah satu wilayah Pungli (pungutan liar) yang terjadi di Jalan Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Gaung, khususnya di depan gerbang masuk PT. Semen Padang, merupakan masalah yang sering terjadi dan perlu segera ditangani. Pungli adalah bentuk pungutan yang tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum, seringkali terjadi karena penyalahgunaan wewenang. Pungli di depan gerbang masuk PT. Semen Padang ini menjadi sorotan karena dapat merugikan masyarakat dan

mengganggu kelancaran aktivitas di wilayah tersebut.

## 2. Upaya Preservatif

Upaya preservatif adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga, memelihara, atau mempertahankan kondisi yang sudah baik agar tetap kondusif dan tidak mengalami perubahan negatif. Dengan kata lain, preservatif merupakan upaya pencegahan agar suatu kondisi tidak merosot atau memburuk.

## Peraturan Terkait Pungli Di Kota Dumai

No	Peraturan	Keterangan
1	Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang	mengatur tentang penyelenggaraan angkutan barang di jalan, yang bertujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran jalan. Perda ini mengatur berbagai aspek, termasuk operasional angkutan barang, ruas jalan yang diperbolehkan, waktu larangan operasi, jenis muatan, dan sanksi bagi pelanggaran
2	Perwali Kota Dumai Nomor 95 Tahun 2024	Operasional Angkutan Barang Pada Ruas Jalan di Wilayah Kota Dumai. Peraturan ini membahas ketentuan mengenai operasional angkutan barang di jalanan di wilayah Kota Dumai.
3	Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pajak dan retribusi daerah, tarif, tata cara pemungutan, pengurangan/keringanan, pemberian fasilitas, kerahasiaan data, sanksi, dan ketentuan peralihan.

Sumber: Peraturan Walikota Dumai Tahun 2016

## 3. Upaya Kuratif

Upaya kuratif adalah tindakan atau pengobatan yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi penderitaan akibat penyakit. Ini adalah upaya yang dilakukan setelah seseorang telah sakit dan bertujuan untuk mengobati atau mengatasi masalah kesehatan yang sudah ada.

Dalam hal ini Upaya kuratif dalam pemberantasan pungli pada angkutan, yaitu tindakan penanggulangan atau penanganan setelah pungli terjadi. Ini melibatkan penegakan hukum, penangkapan pelaku, dan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku pungli, serta membawa mereka ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pungli tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diketahui Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini dalam rangka Kerja sama pemerintah dengan kampus untuk pemberdayaan petani merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui penelitian bersama, pengabdian masyarakat, dan pelatihan.

### **Faktor Penghambat Upaya Satuan Tugas Sapu Bersih Menangani Pungutan Liar Angkutan Jalan Di Kota Dumai Tahun 2021-2023.**

#### **1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa mereka dapat menjadi korban pungli, atau tidak

tahu cara melapor jika mengalami pungli. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pungutan liar (pungli) dalam angkutan barang menjadi salah satu faktor yang memperburuk praktik pungli tersebut. Masyarakat yang kurang memahami hak-hak mereka dan cara melaporkan pungli, cenderung lebih mudah menjadi korban. Selain itu, adanya kebiasaan masyarakat yang memaklumi pungli karena merasa iba atau tidak mau ribet, juga turut mempermudah oknum nakal untuk melakukan pungli.

#### **2. Kurangnya Transparansi**

Pelayanan publik yang tidak transparan dapat menciptakan peluang bagi praktik pungli. Kurangnya transparansi dalam pungutan liar (pungli) di sektor angkutan barang, seperti pungutan di tol, dapat menciptakan celah bagi oknum untuk melakukan praktik pungli. Ketidajelasan tarif, prosedur, dan hak masyarakat untuk melakukan pengaduan dapat mempermudah tindakan pungli.

#### **3. Kurangnya Sinergi**

Keterlibatan antar instansi yang kurang sinergis dapat mengurangi efektivitas upaya pemberantasan pungli. Kurangnya sinergi terkait pungutan liar (pungli) pada angkutan barang menyebabkan berbagai masalah seperti keterlambatan pengiriman, peningkatan risiko kriminal, dan merusak moral dan ekonomi.

#### **4. Dukungan Pemerintah Daerah**

Kurangnya dukungan politik, sumber daya, atau anggaran dari pemerintah daerah dapat menghambat kegiatan Satgas Saber

Pungli. Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam bentuk penegakan hukum dan sosialisasi mengenai pungli (pungutan liar) pada sektor angkutan barang, termasuk melalui Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli berperan dalam pemberantasan pungli secara efektif dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.

#### **5. Sistem Pelaporan Yang Kurang Efektif**

Sistem pelaporan pungli yang tidak efektif atau kurang terpublikasi dapat menghambat masyarakat untuk melapor. Sistem pelaporan pungutan liar (pungli) dalam sektor angkutan barang sering kali kurang efektif karena beberapa faktor, termasuk: kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor, kurangnya kemudahan akses untuk pelaporan, dan masih adanya potensi intimidasi terhadap pelapor.

#### **6. Penegakan Hukum Yang Lemah**

Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pungli dapat mendorong praktik pungli berlanjut. Penegakan hukum yang lemah terkait pungli angkutan barang menyebabkan praktik pungli marak terjadi, merugikan pengusaha angkutan dan masyarakat. Pungli yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau pegawai negeri dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 423 KUHP dan Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Upaya Satuan Tugas Sapu Bersih Menangani Pungutan Liar Angkutan Jalan Di Kota Dumai Tahun 2021-2023 belum berjalan dengan baik dalam mengatasi pungli (pungutan liar) pada angkutan. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor hambatan seperti Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Kurangnya Transparansi, Kurangnya Sinergi, Dukungan Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan yang Kurang Efektif, dan Penegakan Hukum yang Lemah.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Afifuddin. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2006.
- Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif, PT Raja Grafindo Persada,. Jakarta. 2003.
- Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Putra Grafika, 2007
- C.S.T Kansil. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta:Pt. Rineka Cipta. 2000.
- Haryanto. Desain Pembelajaran Yang Demokratis & Humanis. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2013.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Jakarta: Balai. Pustaka. 2016.
- Makalah Pyandry. Pungutan Liar Terorganisasi, Jakarta. 2012.
- Moh. Nazir, Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, 2005
- Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya. Bandung. 2016
- Munaf, Yusri. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh. 2016.
- Nawawi, Zaidan. Manajemen Pemerintah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- Nurmi Chatim. Hukum Tata Negara. Pekanbaru:Cendikia Insani. 2006.
- Nursariani dan Faisal. Kriminologi Suatu Pengantar, (Medan : CV. Anugerah Aditya Persada. 2017.
- Poerwadarminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 2006
- Riyanto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. 2010.
- Sarundajang, S.H. Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002.
- Saryono. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Alfabeta, Bandung. 2010.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2011
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta, 2010
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta. Bandung. 2018
- Surayin. Kamus besar bahasa indonesia. Bandung : Yrama Widya. 2001
- Wahyu Baskoro. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Setia Kawan. 2005.
- Wasito, Hermawan. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 1995.
- Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 180/3935/SJ tentang Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)
- SK Gubernur Riau No. KPTS 1072/11/2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli di Provinsi Riau
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- Arsalna. Kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar Saber Pungli Dalam Menanggulangi Praktik Pungutan Liar Di Kabupaten Pidie. Jurnal Ilmiah Mahasiswa

- Fisip Usk Volume 7, Nomor 4, November 2022. Universitas Syiah Kuala. 2022
- Eko Atmadji. 2023. Pungutan Liar Yang Dihadapi Oleh Angkutan Truk: Studi Kasus Angkutan Truk Dengan Trayek Serang Ke Jabodetabek. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, Volume 2 Issue 2. Universitas Islam Indonesia
- Eko Budi S, Pemberantasan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Wajah Hukum*, Volume 3 Nomor 1, April 2022
- Gustitia Arleta. Upaya Penindakan Pemberantasan Pungutan Liar Oleh Satgas Saber Pungli. *Jurnal Litigasi*, Vol. 20 (1) April, 2019. Universitas Katolik Parahyangan. 2019
- Muhammad Randa Edwira, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung”, Skripsi, (Lampung:Universitas Lampung Jonatan J. Rampengan. Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar Oleh Aparat Pemerintah Yang Terjadi Di Masyarakat. 2022. Universitas Sam Ratulangi
- Samodra Wibawa. 2013. Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12, Nomor 2, Januari 2013. Fisipol Ugm, Bulaksumur, Yogyakarta
- Winanda Anggi Susanti, “Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Melaksanakan Penanggulangan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Di Kabupaten Banjarnegara”, Skripsi, (Semarang:Universitas Negeri Semarang), 2019.